



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Terminal ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 9 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal 1

Meninjau tarif retribusi terminal dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 4 November 2021

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 5 SERI C

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR : 47 TAHUN 2021

TANGGAL : 4 NOVEMBER 2021

TENTANG : PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

No.	Jenis Retribusi	(Tarif Lama)	(Tarif Baru)	Keterangan
A.	JASA TERMINAL			
1.	Angkutan Umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) a. Bus dengan kapasitas tempat duduk diatas 25 orang b. Bus dengan kapasitas tempat duduk 16 s.d 25 orang	Rp. 3.500,00 Rp. 3.000,00	Rp. 5.000,00 Rp. 4.000,00	Sekali masuk Sekali masuk
2.	Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) a. Bus dengan kapasitas tempat duduk diatas 16. s.d 25 orang b. Bus dengan kapasitas tempat duduk diatas 25 orang	Rp. 1.500,00 Rp. 2.000,00	Rp. 2.000,00 Rp. 2.500,00	Sekali masuk Sekali masuk
3.	Angkutan Kota / Perkotaan / Angkutan Pedesaan a. Tempat duduk sampai dengan 15 orang b. Tempat duduk di atas 16 orang	Rp. 1.000,00 Rp. 1.500,00	Rp. 1.500,00 Rp. 2.000,00	Sekali masuk Sekali masuk
4.	Angkutan Perorangan (Pribadi) a. Bus, Truck, Mini Bus/ELF b. Sedan, Jeep, Pick UP	Rp. 1.500,00 Rp. 1.000,00	Rp. 2.000,00 Rp. 1.500,00	Sekali masuk Sekali masuk
5.	Bongkar Muat Barang dalam Terminal a. Untuk 2 (dua) jam pertama b. Tambahan jam berikutnya (30 menit ke atas)	Rp. 5.000,00 Rp. 1.000,00	Rp. 6.000,00 -	Sekali masuk -

B.	PARKIR DALAM TERMINAL			
	1. Truk dengan gandengan/ Trailer/ Kontainer	Rp. 3.500,00	Rp. 4.000,00	Sekali parkir
	2. Bus, Truk tanpa gandengan/ Mobil box/ ELF	Rp. 2.000,00	Rp. 2.500,00	Sekali parkir
	3. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Sejenis	Rp. 1.000,00	Rp. 2.000,00	Sekali parkir
	4. Sepeda Motor	Rp. 500,00	Rp. 1.000,00	Sekali parkir
C.	FASILITAS LAIN DALAM TERMINAL			
	1. Petak Toko/ Kios	Rp. 5.000,00/M ²	Rp. 6.000,00/M ²	Per bulan
	2. Kantor/ Loker	Rp. 10.000,00/M ²	Rp. 11.000,00/M ²	Per bulan
	3. Rumah Makan/ Warung Makanan	Rp. 7.500,00/M ²	Rp. 8.500,00/M ²	Per bulan
	4. Pelataran Terminal untuk kegiatan lain yang bersifat sementara paling lama 1 (satu) bulan	Rp. 25.000,00/M ²	Rp. 27.500,00/M ²	Per hari
	5. Kamar mandi dan kamar kecil			
	a. Mandi/Buang Air Besar untuk setiap orang	Rp. 1.500,00	Rp. 2.000,00	Per orang
	b. Kamar kecil/buang air kecil atau lainnya/orang	Rp. 500,00	Rp. 1.000,00	Per orang
	6. Kebersihan lingkungan setiap petak	Rp. 1.000,00	Rp. 2.000,00	Per hari

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN